



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA BAGUS HARMALA ALIAS MANDUK BIN (ALM) ENANG HARJOKO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2024;

Terdakwa **INDRA BAGUS HARMALA ALIAS MANDUK BIN (ALM) ENANG HARJOKO** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor Sp. Han/117/XI/RES.4.2./Satresnarkoba sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor B-93/M.5.45./Enz.1/12/2024 sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor 35/Pen.PidB.HAN/2025/PN Gpr sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor 84/Pen.PidB.HAN/2025/PN Gpr sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
5. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor PRINT-44/M.5.45./Enz.2/03/2025 sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor 118/Pen.PidB.HAN/2025/PN Gpr sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
7. Majelis Hakim berdasarkan surat Nomor 124/Pen.PidB.HAN/2025/PN Gpr sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor 124/Pen.PidB.HAN/2025/PN Gpr sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RINNI PUSPITASARI, S.H.,M.H.,Dkk, Pengacara/Advokat, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berkantor di LBH Kediri beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 16 Kota Kediri berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 29 April 2024, Nomor : 124/Pen.Pid/2025/PN Gpr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Gpr tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** jika tidak dibayar diganti dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap sabu (Bong);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol AG 2883 OV;

Agar dikembalikan kepada PUTI GUMALA ACHMAT selaku pemilik motor;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, setelah mendengar jawaban Penuntut Umum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-44/KDR/03/2025 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, 24 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain tahun 2024 bertempat di tepi jalan umum Pesantren Kota Kediri Kediri tepatnya di rumput-rumput dekat SPBU Pesantren Kota Kediri atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri namun dikarenakan tempat Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Kediri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan menjanjikan imbalan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari sdr. ROMET (belum tertangkap) menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;

Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp 700.000.00,- (tujuh ratus ribu rupiah). 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1(satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 350.000.00,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tadi;

Ghjk

000000000

Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau dengan cara:

1. Pada hari Senin tanggal 25 November 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di tepi jalan Dsn. Gamol, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri
2. Pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di dekat lapangan Ds. Sekoto, Kec. Badas, Kab. Kediri.



3. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di Dsn. Pongar, Ds. Tunglur, Kec. Badas, Kab. Kediri.
4. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di utara Simpang Empat Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tepatnya di sisi timur jalan.
5. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di utara Simpang Empat Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, tepatnya di sisi barat jalan.
6. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau Narkotika jenis sabu-sabu di dekat sungai di Dsn. Tegalsari, Ds. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri tepatnya di sisi timur jalan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri ditemukan Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1(satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri, juga sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV yang digunakan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai sarana untuk menerima dan meranjau Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10304/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 28950/2024/NNF dan No. 28951/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing kurang lebih 0,171 (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram dan 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Terdakwa dengan hasil berat total keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* mendapatkan upah uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin



Enang Harjoko (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 di rumah Terdakwa Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri ditemukan Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1(satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri yang mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterima Terdakwa secara cuma-cuma dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Centong RT. 005 RW. 003, Ds. Langenharjo, Kec. Plemahan, Kab. Kediri sebagai upah dari merantau Narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10304/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 28950/2024/NNF dan No. 28951/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing kurang lebih 0,171 (nol koma serratus tujuh puluh satu) gram dan 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO dengan hasil pemeriksaan ialah Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB telah dilakukan penimbangan barang bukti milik terdakwa dengan hasil berat total keseluruhan Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH MARJOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan anggota Satresnarkoba Polres Kediri, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang





Harjoko untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan menjanjika imbalan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tadi;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 ( nol koma lima puluh ) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 ( nol koma lima puluh ) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang



berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DADANG SETIYAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan bersama rekan saksi Joko Prasetya dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor



Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;

- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan menjanjikan imbalan berupa uang dan Narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tadi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 ( nol koma lima puluh ) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala



Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SATRIA YOGHA HARMALA bin ( Alm ) ENANG HARJOKO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan membenarkan keterangannya pada BAP;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan bersama rekan saksi Joko Prasetya dan anggota Satresnarkoba Polres Kediri, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau



- berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan menjanjikan imbalan berupa uang dan Narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tadi;
  - Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00





WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di berita acara pemeriksaan penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam perkara mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

- Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan menjanjika imbalan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus



lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tadi;

- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko merantau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Krimin/alistik No. Lab : 10304/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 28950/2024/NNF dan No. 28951/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,171 (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram dan 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa Indra Bagus Harmala Alias Manduk Bin (Alm) Enang Harjoko dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) tas pinggang warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;
- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,



Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan menjanjikan imbalan berupa uang dan Narkoba jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresak warna hitam yang diduga berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresak hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkoba jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkoba jenis sabu-sabu tadi;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko merantau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 ( nol koma lima puluh ) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 ( nol koma lima puluh ) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1





(satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10304/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 28950/2024/NNF dan No. 28951/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing kurang lebih 0,171 (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram dan 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa Indra Bagus Harmala Alias Manduk Bin (Alm) Enang Harjoko dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.3118 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “setiap orang” dan “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (Alm) ENANG HARJOKO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur tanpa hak melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak, atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum arti formil yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satresnarkoba lainnya karena telah Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, Bahwa Pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang diamankan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas pinggang warna hijau yang di gantung di gantungan baju belakang pintu kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV;

Menimbang, Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan menjanjikan imbalan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresak warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;

Menimbang, Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresak hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu itu kemudian dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko meranjau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai Buruh harian lepas tidak ada hubungannya dengan sabu-sabu;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin edar dari yang berwenang serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan resep dokter;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10304/NNF/2024 pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan barang bukti No. 28950/2024/NNF dan No. 28951/2024/NNF berupa 2 (dua) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto masing-masing kurang lebih 0,171 (nol koma seratus tujuh puluh satu) gram dan 0,226 (nol koma dua ratus dua puluh enam) gram milik Terdakwa Indra Bagus Harmala Alias Manduk Bin (Alm) Enang Harjoko dengan hasil pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina dengan kesimpulan bahwa benar barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ialah kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “tanpa hak melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah alternatif, sehingga apabila telah memenuhi salah satu saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini 2 (dua) orang saling bekerja sama dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum di atas;

Menimbang, Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 20.30 WIB pada saat berada di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima ajakan dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan menjanjika imbalan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu secara cuma-cuma yang mana kemudian Terdakwa menyetujuinya. Pada hari Minggu tanggal 24 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko berangkat menuju lokasi pengambilan di dekat SPBU Pesantren tepatnya di bawah pohon sesuai perintah dari saudara ROMET menggunakan sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam dengan No. Pol : AG 2883 OV dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dan dipandu oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Sesampainya di sana, Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko kemudian mengambil sebuah bungkus kresek warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan setelahnya Terdakwa bersama-sama dengan , Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko pulang kembali ke rumah;

Menimbang, Bahwa Setelah sampai di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tepatnya di kamar Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko, bungkus kresek hitam tersebut dibuka oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip dan 2 (dua) buah timbangan digital serta uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu itu kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecah menggunakan 1 (satu) buah timbangan digital oleh Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko. Setelahnya, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko sebagai upah dalam mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tadi;

Menimbang, Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko merantau sebanyak 6 ( enam ) kali di beberapa tempat di sekitar Kecamatan Pare, Kecamatan Plemahan, dan Kecamatan Badas;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Terdakwa menerima 2 (dua) plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Saksi Satria Yogha Harmala Bin Enang Harjoko yang selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut Terdakwa konsumsi di kamar Terdakwa dan sisanya Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap (Bong), dan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke dalam tas pinggang berwarna hijau milik Terdakwa kemudian diletakkan di gantungan baju belakang pintu kamar milik Terdakwa di Dusun Centong RT.005 RW.003, Desa Langenharjo, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, selayaknya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, yang berfungsi sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku agar Terdakwa yang terlanjur menjadi pengguna/pemakai dan sekaligus penyimpan narkoba dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Narkoba selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini 2 (dua) plastik klip dengan berat beserta plastik klip 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih keseluruhan 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah botol plastik sebagai alat hisap, dan 1 (satu) buah pipet kaca, dan 1 (satu) tas pinggang warna hijau, adalah barang bukti Narkoba dan Prekursor Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak memiliki izin edar, tidak terdapat MOU, dan edaran dari lembaga penelitian, laboratorium terkait pemanfaatan narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri serta dikhawatirkan dapat terjadi suatu kerusakan, perubahan, penyalahgunaan dan/atau penyimpangan terhadap barang bukti berupa Narkoba dan Prekursor Narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scoopy warna Hitam dengan No.Pol : AG 2883 OV merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkoba dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (AIm) ENANG HARJOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF PERTAMA PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **INDRA BAGUS HARMALA Alias MANDUK Bin (AIm) ENANG HARJOKO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) jika tidak dibayar diganti dengan pidana 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti:

- Narkotika jenis sabu-sabu dalam 2 (dua) plastik klip dengan berat kotor keseluruhan beserta plastik klipnya sebesar 0,60 (nol koma enam puluh) gram atau berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah botol sebagai alat hisap sabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Scopy warna Hitam dengan No.Pol AG 2883 OV;  
Agar dikembalikan kepada PUTI GUMALA ACHMAT selaku pemilik motor;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh kami, Sri Haryanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Ika Yustikasari, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sugeng Hariyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Niluh Ayu Aprilia,, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri serta Terdakwa dan Penasehat hukumnya;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Sri Haryanto, S.H., M.H.

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti

Sugeng Hariyanto, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2025/PN Gpr